

## BAB II

### PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

#### A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

##### 1. Belanja Pegawai

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD serta Insentif RT/RW.

Selain menerima penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Tunjangan tersebut bersumber dari APBDesa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Belanja Pegawai tersebut berjumlah Rp. 497.428.000 digunakan untuk:

- 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 344.520.000
- 2) Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 0,-
- 3) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa hasil penjualan tanah kas Desa/bengkok, dan hasil retribusi Desa sejumlah Rp. 63.600.000
- 4) Tunjangan BPD sejumlah Rp. 19.008.000
- 5) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sejumlah Rp. 20.400.000
- 6) Uang Lembur sejumlah Rp. 0
- 7) Honorarium Pegawai sejumlah Rp. 38.400.000
- 8) Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Rp. 11.500.000

a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.

*Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.*

b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.

Belanja Pegawai dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekdes.

c. Data Perangkat Desa.

Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam Belanja Pegawai sejumlah 4 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan.

## 2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa berjumlah Rp. 107.303.360 digunakan untuk kegiatan operasional kantor yaitu :

- 1) belanja pakai habis sejumlah Rp. 10.279.680
- 2) belanja bahan/material sejumlah Rp. 0
- 3) belanja Jasa Kantor sejumlah Rp. 7.900.000
- 4) belanja premi asuransi (Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan) sejumlah Rp. 28.273.680
- 5) belanja perawatan kendaraan bermotor sejumlah Rp. 7.000.000
- 6) belanja cetak dan penggandaan sejumlah Rp. 5.300.000
- 7) belanja sewa rumah/gedung/gudang/tempat parkir/tanah/hotel sejumlah Rp. 0
- 8) belanja sewa sarana mobilitas sejumlah Rp. 0
- 9) belanja sewa alat berat sejumlah Rp. 0
- 10) belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor sejumlah Rp0
- 11) belanja makanan dan minuman sejumlah Rp. 21.000.000
- 12) belanja pakaian dinas dan atributnya sejumlah Rp. 4.200.000
- 13) belanja pakaian kerja sejumlah Rp. 0
- 14) belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu sejumlah Rp. 7.000.000
- 15) belanja perjalanan dinas sejumlah Rp. 10.000.000
- 16) belanja narasumber/tenaga ahli sejumlah Rp. 0
- 17) belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis sejumlah Rp. 0
- 18) belanja penghargaan purna tugas sejumlah Rp. 0
- 19) belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan aset tetap desa sejumlah Rp. 0
- 20) belanja jasa konsultansi sejumlah Rp. 0
- 21) belanja barang serupa modal non aset tetap sejumlah Rp. 0

- 22) belanja operasional BPD sejumlah Rp. 6.350.000
- 23) belanja operasional RT/RW sejumlah Rp. 0
- 24) honorarium Tim/Panitia/Pejabat sejumlah Rp. 0
- 25) Honorarium/Upah Tukang/Pembantu Tukang /Montir/Teknisi Operator/Asisten sejumlah Rp. 0

- a) Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.  
*Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.*
- b) Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.  
Belanja barang dan jasa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekdes.
- c) Data Perangkat Desa.  
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam barang dan jasa sejumlah 3 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, dan Kaur Keuangan

### **3. Belanja Modal**

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa. Nilai Belanja Modal berjumlah Rp. 38.500.000

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.  
*Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.*
- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.  
Belanja Modal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekdes.
- c. Data Perangkat Desa.  
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam Belanja modal sejumlah 3 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, dan Kaur Keuangan

#### **4. Musyawarah Desa**

Musyawarah Desa adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa

#### **5. Musrenbangdes**

Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati rencana kerja pembangunan desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbangdes Desa Bulakan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2018 dengan mengacu pada RPJM Desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Adapun Kegiatan Musrenbangdes dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2018 dengan anggaran sebesar Rp 3.500.000

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.  
*Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.*
- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.  
Kegiatan Kegiatan Musrenbangdes dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kasi Pembangunan.
- c. Data Perangkat Desa.  
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Musrenbangdes sejumlah 5 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, kaur Umum, Kepala Dusun dan lain-lain.

**6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa dan RKPDesa)**

Adapun Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa dan RKPDesa) dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 5.400.000,00.

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.  
*Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.*
- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.  
Kegiatan Penyusunan dokumen RKPDes dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekdes.
- c. Data Perangkat Desa.  
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa dan RKPDesa) sejumlah 5 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kepala Dusun dan lain-lain.

**7. Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa**

Adapun Kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 3.650.000,00.

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.  
*Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.*
- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.  
Kegiatan Penyusunan Dokumen APBDes dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekdes .
- c. Data Perangkat Desa.  
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Penyusunan APBDes sejumlah 3 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Kasi Pemerintahan

### 8. Penyusunan LPP Desa dan LKPJ Desa

Adapun Kegiatan Penyusunan LPP Desa dan LKPJ Desa dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00.

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.  
*Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.*
- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.  
Kegiatan Penyusunan LPPDesa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kasi Pemerintahan.
- c. Data Perangkat Desa.  
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Penyusunan LPP Desa dan LKPJ Desa sejumlah 3 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Kasi Pemerintahan.

### 9. Pendataan Profil Desa

Adapun Kegiatan Pendataan Profil Desa dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 2.575.000,00.

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.  
*Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.*
- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.  
Kegiatan Pendataan Profil Desa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kasi Pembangunan.
- c. Data Perangkat Desa.  
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Pendataan Profil Desa sejumlah 5 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Kaur Umum, Kasi Pemerintahan dan LPMD.

### 10. Penyusunan Peraturan di Desa.

Dalam rangka memberikan pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa, terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa, Memudahkan

pencapaian tujuan, Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan, Sebagai dasar pengenaan sanksi atau hukuman, dan Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan di Desa Bulakan pada Tahun 2018 telah mengadakan kegiatan.

Di Desa Bulakan telah disusun Peraturan di Desa yang telah diundangkan sejumlah 6 buah yaitu :

- a. Peraturan Desa sejumlah 6 buah;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa sejumlah 0 buah;
- c. Peraturan Kepala Desa sejumlah 2 buah;
- d. Keputusan Kepala Desa sejumlah 26 buah

*Peraturan Perundang-undangan Desa Bulakan tahun 2018 sebagaimana terlampir.*

Adapun Kegiatan Penyusunan Peraturan perundang-undangan dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2018 dengan anggaran sebesar Rp2.000.000,00.

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.  
*Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.*

- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.

Kegiatan Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kasi Pemerintahan.

- c. Data Perangkat Desa.

Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan penyusunan Peraturan Perundang-undangan sejumlah 5 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kepala Dusun dan lain-lain.

#### **11. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa**

Bahwa pada tahun 2018 Desa Bulakan Kecamatan Belik telah mengadakan Pemilihan Kepala Desa Bulakan yang diikuti oleh 3 (tiga) orang peserta yaitu : 1. Bpk. Rohim 2. Bpk Sigit Pujono,S.Hut 3. Ibu Eni Dwi Asih

Adapun Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa desa dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 76.120.000,00.

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.  
*Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.*
- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.  
Kegiatan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BPD dan Panitia.
- c. Data Perangkat Desa.  
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa sejumlah 2 orang yaitu : Sekdes dan kaur Perencanaan

## **12. Penyelenggaraan Pembentukan BPD**

Bahwa pada tahun 2018 Desa Bulakan Kecamatan Belik telah mengadakan Kegiatan Pembentukan Badan Permusyaratan Desa (BPD) Desa Bulakan .

Adapun Kegiatan penyelenggaraan Pembentukan Badan Permusyaratan Desa (BPD) dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00.

- d. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.  
*Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.*
- e. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.  
Kegiatan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BPD dan Panitia.
- f. Data Perangkat Desa.  
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa sejumlah 6 orang yaitu : Kaur Perencanaan dan 5 Kadus

**13. Pengelolaan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa**

Adapun Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa dianggarkan lewat APBDesa Tahun anggaran 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00.

- a. Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/Anggaran.  
*Tingkat pencapaian, target dan realisasi kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir.*
- b. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.  
Kegiatan Pengelolaan Pengembangan system administrasi dan informasi desa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekdes.
- c. Data Perangkat Desa.  
Jumlah Aparatur pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan Pengadaan dan Pengangkatan Perangkat Desa sejumlah 5 orang yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Kaur Umum, dan KPMD.

**B. DAFTAR APARATUR PEMERINTAH DESA**

Daftar nama Aparatur Pemerintah Desa Bulakan tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran.

**C. DAFTAR ANGGOTA BPD**

Daftar Nama Anggota BPD Bulakan tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran.

**D. DAFTAR DAN NAMA PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

Daftar dan Nama Pengurus BPD Bulakan tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran.

**E. PRODUK HUKUM DESA**

Daftar Produk Hukum Desa Bulakan tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran.

**F. Kegiatan Bidang Pemerintahan Lainnya**

Rincian Kegiatan Bidang Pemerintahan Lainnya di Desa Bulakan sebagaimana tercantum pada lampiran.